



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 107
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 107) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif Lainnya.
- (2) Besaran TPP di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP.
- (3) Perangkat Daerah dan/atau Pegawai ASN dan CPNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai ASN yang

melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (3) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (4) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
 - c. kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (5) Kriteria TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) huruf e, diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (6) Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) huruf f, diberikan pada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus nonfisik;
 - d. jasa pelayanan kesehatan;
 - e. honorarium; dan
 - f. jasa pengelolaan BMD.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan ASN diberikan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena alasan lainnya;
 - b. ASN yang menjalani hukuman pidana;
 - c. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Sedang mengajukan banding administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena diberhentikan;

- f. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan/atau cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - h. ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (3) Pegawai ASN yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan/atau tambahan penghasilan lainnya terkait tugasnya sebagai dokter, guru dan pengawas sekolah dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - (4) TPP bagi ASN pindah masuk ke Pemerintah Daerah pada tahun berjalan akan diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
 - (5) ASN yang mengalami perpindahan antar perangkat daerah maka tambahan penghasilan dibayarkan di Perangkat Daerah baru pada bulan berikutnya.
 - (6) ASN yang mengalami perpindahan jabatan, dibayarkan berdasarkan TPP jabatan baru terhitung tanggal melaksanakan tugas.
4. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu :
 - a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Indikator Kinerja Utama; dan
 - d. Indikator Kinerja Individu.
- (4) Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan menyusun sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran melalui sistem e-kinerja paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian disiplin dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada sistem e-kinerja.
- (6) Kehadiran pegawai ASN dihitung pada saat masuk kerja dan pulang kerja yang terdata dalam sistem e-kinerja.

5. Ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi :
 - a. disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja absen elektronik yang dibuka mulai jam 06.00 WIB;
 - b. disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja absen elektronik yang ditutup mulai jam 19.00 WIB; dan
 - c. disiplin dalam menaati ketentuan apel dan upacara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) diatas pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar, cuti tahunan, cuti melahirkan anak pertama dan kedua, cuti sakit dan isolasi mandiri dihitung sebagai hari masuk kerja dengan melampirkan surat tugas atau surat cutinya dan diupload disistem e-kinerja dan dapat dibayarkan TPP berdasarkan Disiplin Kerja sebesar 30% dari besaran TPP yang diterima sesuai dengan kelas jabatannya.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan absensi berbasis elektronik melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Penghitungan tingkat kehadiran apel dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Indikator kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi guru yang belum memiliki absen elektronik atau tidak memiliki signal internet, ajudan (Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD), Pengemudi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah), Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket malam, petugas lalu lintas jalan pada Dinas Perhubungan, petugas kebersihan lapangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang menangani urusan Kebersihan dan Perangkat Daerah yang memiliki jam kerja khusus.
- (7) Indikator Kehadiran Pegawai ASN yang dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah kedalam sistem e-kinerja melalui surat pengecualian absensi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.

6. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pemberian TPP bagi CPNS dan PPPK yang diangkat pada tahun anggaran berjalan mulai dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

7. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah bulan berkenaan berakhir sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan 100% (seratus persen) dan selisih pembayaran TPP pada bulan Desember berdasarkan aplikasi e-kinerja dikembalikan pada Kas Daerah di bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dapat dibayarkan sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (5) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan pada rekening ASN yang bersangkutan.
- (6) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pegawai ASN dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan kelas jabatannya untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setiap bulan.
- (8) Terhadap pembayaran tambahan penghasilan ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. daftar laporan produktivitas kinerja pegawai;
 - b. daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran;
 - c. daftar rekapitulasi kehadiran apel;
 - d. daftar penilaian penerimaan TPP;
 - e. daftar tanda terima pembayaran TPP; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ;
- (10) Daftar Laporan Produktivitas dapat diprint melalui aplikasi/sistem e-kinerja dan yang manual sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran dapat diprint melalui aplikasi e-kinerja dan yang manual sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Daftar rekapitulasi kehadiran apel sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Daftar penilaian penerimaan TPP, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Daftar tanda terima pembayaran TPP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

